



Kebijakan Harga Dalam Ekonomi Islam (1)

Catatan Mustafá Kamal Rokan

Harga adalah variabel utama dalam ekonomi. Pada satu sisi harga dapat menjadi penentu terhadap keberadaan sebuah produk, namun disisi lain, harga ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi lainnya sehingga harga dapat berfluktuatif sesuai kondisi yang melingkupinya.

Menjelang hari-hari besar seperti Ramadhan, Idul Fitri, tahun baru dan lainnya biasanya permintaan terhadap barang menjadi naik, akibatnya harga juga meningkat. Bahkan, harga tidak hanya naik, namun juga meroket tajam hingga tak terjangkau oleh konsumen kecil.

Selain itu, kenaikan harga tidak jarang berdampak terhadap ketersediaan barang yang terkadang menjadi langka sehingga konsumen kesulitan memperoleh barang/produk tertentu. Oleh karena itu, menjelang Ramadhan seperti saat ini misalnya, pemerintah terus memantau fluktuasi harga melalui pengawasan pasar, inspeksi mendadak bahkan menetapkan aturan tentang harga. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden tentang pengendalian harga bahan kebutuhan pokok. Peraturan ini bertitik pengatur harga yang dapat terjangkau dan wajar oleh masyarakat (Kompas, 12/6).

Tulisan ini akan mencoba membahas kebijakan harga dalam perspektif ekonomi Islam yang dibagi dalam dua tulisan yakni sejarah harga dalam ekonomi Islam dan kebijakan harga dalam pandangan Islam.

Salah satu kritik sejarawan terhadap perjalanan ekonomi Islam adalah tidak banyak sejarawan Muslim yang mencatat fluktuasi harga komoditas di pasar dari waktu ke waktu. Biasanya, sejarawan hanya mencatat harga produk pada saat tidak normal saja, misalnya harga yang sangat tinggi dan harga yang sangat rendah. Sedangkan rekam jejak atau pencatatan harga pada kondisi normal dari waktu ke waktu sulit ditemui dalam sejarah ekonomi Islam. Kalaupun ada data harga yang tersedia hanyalah berkaitan dengan data yang berkenaan produk kebutuhan pokok secara umum seperti gandum, barley, mentega dan sebagainya.

Berdasarkan fakta sejarah ekonomi Islam terdapat beberapa prinsip yang berlaku pada harga. *Pertama*, harga adalah variabel bebas sehingga pelaku usaha dapat menetapkan harga sesuai dengan keinginannya. Prinsip kebebasan dalam harga berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang tidak mengabdikan permintaan sahabat untuk melakukan intervensi harga. Suatu kali harga mendadak naik, para sahabat meminta Rasulullah untuk menetapkan harga (*tas'ir*). Namun Rasulullah SAW menjawab bahwa Allah SWT adalah penentu harga (*al-Musa'ir*).¹ penahan (*al-Qabidh*), pencurah (*al-Basith*), dan pemberi rezeki (*al-Razzaq*).

Kedua, harga seyogyanya berada titik keseimbangan. Prinsip keseimbangan dapat dilihat dapat kebijakan harga yang dilakukan Umar bin Khattab. Pasar Madinah yang dikelola pada era Nabi Muhammad SAW adalah tempat yang representatif melihat prinsip keseimbangan harga berlaku. Umar bin Khattab menpe-

Setiap pelaku usaha bebas menjual atau menahan barang selama tidak membuat pihak lain *mudharat*

ringatkan Hatib ibn Abi Balta'ah yang sedang menjual anggur kering dengan harga di bawah harga pasar adalah kisah penting dalam hal harga. Umar sebagai kepala pasar berkata kepada Hatib "Naikkan harga kismismu atau tinggalkan pasar kami."

Sampai di sini, prinsip kebebasan harga sebagai kelanjutan dari prinsip kebebasan dalam hubungan muamalat (*asas al-Hurriyyah*) harus melihat prinsip muamalah lainnya yakni saling tolong menolong (*ta'wun*) dan bertanggungjawab (*takaful*). Dalam melakukan aktivitas pasar seperti menetapkan harga, pelaku usaha harus melihat keberadaan pelaku usaha lain. Setiap pelaku usaha bebas menjual atau menahan barang selama tidak membuat pihak lain *mudharat*. Suruhan Umar untuk menaikkan harga kismis dipahami sebagai bentuk intervensi Umar bin Khattab terhadap perilaku pelaku usaha yang tidak hanya melakukan jual rugi atau disebut *predatory pricing* tetapi menjual murah yang dapat mematikan pelaku usaha lain.

Karena itu, naik-turunnya harga dalam aktivitas ekonomi di pasar adalah alamiah. Sejarawan ekonomi Islam mencatat peristiwa harga Cengiz Kallek, misalnya dalam tulisannya *Madinah Market*, pada *Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology*, (2009), merinci kisaran harga di Pasar Madinah pada masa Rasulullah dan sahabat. Misalnya, adapun harga kambing pada saat itu berada pada kisaran 4-20 dirham, sapi 40-60 dirham, kuda 400-4000 dirham, gandum 40/Wasq kapak (bekas) 1. Sedangkan harga baju wol (berkancing depan) 4-30 dirham, baju biasa 4-5 dirham, harga tameng 3-10 dirham, topi baja 21 dirham, baju baja 4-480 dirham, celana 3-4 dirham, baju sutera (*mullah*) 20-30 dirham, unta pilihan (*rida*) pada kisaran 1000-4000, gaftan dengan sulaman emas berharga 8000 dirham, kalung biasa berharga dibawah 200 dirham, sedangkan kalung emas 200-1000 dirham.

Dalam artikel berjudul *Prices in Mecca during the Mamluk Period* (1989) disebutkan hanya ada beberapa sejarawan Islam yang mencatat dengan rapi tentang harga khususnya pada masa Mamluk, di antaranya Taqi al-Din al-Fasi (w. 832/1429, Najm al-Din Umar b. Fahd (d. 885/1480), Abd al-Azin bin Umar and (d. 922/1516). Nama-nama tersebut adalah orang-orang yang merekam harga bahan makanan dan menulis kondisi lokal dan kejadian saat itu.

Sebagai contoh, sejarawan mencatat fluktuasi harga gandum dari waktu ke waktu. Pada tahun 676 misalnya, harga 2 *mudd* gandum adalah 1 dinar sedangkan pada akhir tahun 676, 1 *mudd* gandum seharga 1 dinar dan pada tahun 704, 1 *mudd* seharga 20 dirham. Selanjutnya, jika pada 728, 1 *irdabb* seharga 20 dirham, tahun 744, 1 *irdabb* seharga 200 dirham, sedangkan tahun 749, 1 *irdabb* seharga 300 dirhams.

Pengajar dan Ketua Pusat Studi Konsultasi dan Ekonomi (PUSAKE) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara